

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Pada hari ini Jumat tanggal 18 Juli 2025 Saya Marhayah sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Gsg Tanggal 17 Juli 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Diki Progama Bin Darwin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dahulu beralamat di Dusun Mulyokaton, RT022 RW010, Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Tentang isi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 519/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 17 Juli 2025 dalam perkara antara :

Rohayati Binti Jamil, sebagai **Penggugat**;
melawan

Diki Progama Bin Darwin, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Diki Progama Bin Darwin**) terhadap Penggugat (**Rohayati Binti Jamil**);
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya sampaikan melalui pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih

